



**PUTUSAN**

**Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**Xxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon;

Melawan

**Xxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 Maret 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Ktb, tanggal 19 Maret 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 3 April 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 07 Nopember 1995);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Tegal Rejo RT 14 RW. 03, Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 135/Pdt.G/2019/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru hingga terakhir bersama. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. xxxxx (22 tahun);
  - b. xxxxx (16 tahun);
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dengan dan faktor :
    - a. Termohon tidak mau masuk / menerima pihak keluarga dari Pemohon, sehingga Termohon tidak dikenal baik di pihak keluarga Pemohon;
    - b. Sejak setelah kelahiran anak kedua pada tahun 2003, Termohon tidak pernah lagi memberi nafkah bathin walaupun masih satu rumah hingga akhir tahun 2009;
  4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2009, sehingga antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk pisah rumah karena tidak ada lagi kenyamanan antara Pemohon dan Termohon;
  5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 9 tahun 5 bulan lamanya;
  6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa *mudharat* serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Primer:**

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 135/Pdt.G/2019/PA.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (GT. Samsul Bahri bin GT. Syahrani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### **A. Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor xxxxx, tanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan atas nama Kepala Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 135/Pdt.G/2019/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

B. Saksi;

1. Xxxxx, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Termohon karena saksi berkeluarga dengan Pemohon, sebagai sepupu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarang Pemohon dan Termohon, hanya saja Pemohon sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarang dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang kurang menghargai keluarga Pemohon, bahkan ketika keluarga Pemohon datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menghiraukan mereka, dan Termohon pergi meninggalkan rumah untuk menghindari keluarga Pemohon;
- Bahwa karena perilaku Termohon tersebut Pemohon merasa tidak ada kebersamaan lagi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon kemudian memilih untuk pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 135/Pdt.G/2019/PA.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon hanya datang untuk menemui anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Termohon karena saksi berkeluarga dengan Pemohon, kami bersepu 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga tangganya tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya saja Pemohon sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon yang kurang menghargai keluarga Pemohon, bahkan ketika keluarga Pemohon datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 135/Pdt.G/2019/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghiraukan mereka, dan Termohon pergi meninggalkan rumah untuk menghindari keluarga Pemohon;

- Bahwa karena perilaku Termohon tersebut Pemohon merasa tidak ada kebersamaan lagi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon kemudian memilih untuk pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah rukan dan kumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon hanya datang untuk menemui anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 April 1995.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 135/Pdt.G/2019/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 135/Pdt.G/2019/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 3, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 135/Pdt.G/2019/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah sejak tanggal 03 April 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Sejak tahun 2009, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Termohon yang kurang menghargai keluarga Pemohon, bahkan ketika keluarga Pemohon datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidak menghiraukan mereka, dan Termohon pergi meninggalkan rumah untuk menghindari keluarga Pemohon;
3. Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 135/Pdt.G/2019/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama di Kotabaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.396.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1440** Hijriyah. Oleh kami **Eny Rianing Tari, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, serta **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Eny Rianing Tari, S.Ag., M.Sy.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 135/Pdt.G/2019/PA.Ktb



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

ttd

**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 135/Pdt.G/2019/PA.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)